



## PEMBUBARAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SERTA AKIBATNYA

### *DISSOLUTION OF MARRIAGE ACCORDING TO THE LAW APPLICABLE IN INDONESIA AND ITS CONSEQUENCES*

Ina Lestari<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [inattalestari@gmail.com](mailto:inattalestari@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

Article history :

*Abstract*

Received : 09-01-2025

Revised : 10-01-2025

Accepted: 12-01-2025

Published: 14-01-2025

*Marriage is defined as a legally recognized union between a male and female. Marriage constitutes a sacred commitment, fostering unity and stability. Marriage serves as the foundation for establishing cohesive family structures. Marriage has consistently played a crucial role in human society across centuries. The institution of marriage has endured as a fundamental aspect of human life. Marriage constitutes a sacred union, for fostering familial and societal cohesion. The institution of marriage integrates individuals, families, and communities through a frame of norms and values. Marriage represents a vital social bond, governed by religious, cultural and legal principles. Marriage, initially intended as a life long commitment may end in divorce due to incompatible visions and life goals. Though marriage aims for eternity, divorce can occur due to irreconcilable differences. A marriage with noble intentions can dissolve because of mismatched life visions and goals.*

**Keywords :** *Marriage, Dissolution, and Statutes*

#### **Abstrak**

Perkawinan ialah perjanjian sakral di antara perempuan dan laki-laki. Perkawinan ialah ikatan kekal yang mempersatukan dua jiwa. Perkawinan yaitu dasar dari pembentukan keluarga yang harmonis. Pernikahan telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sejak zaman kuno hingga sekarang. Sejak zaman dahulu, pernikahan sudah menjadi institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan ialah ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga dan mempersatukan masyarakat. Perkawinan merupakan institusi sosial yang menghubungkan individu, keluarga dan masyarakat dengan norma-norma yang berlaku. Perkawinan mempersatukan pasangan suami-istri dan keluarga melalui ikatan lahir dan batin serta norma-norma sosial. Selain itu dalam perkawinan terciptanya hak dan kewajiban untuk seorang istri dan suami, yang dimana setiap hak dan kewajibannya perlu di lindungi oleh hukum yang berlaku. Perkawinan yang dimulai dengan tujuan mulia dapat berakhir dengan perceraian karena perbedaan visi dan tujuan hidup. Meskipun perkawinan dimaksudkan abadi, kadang perceraian tak terhindarkan karena ketidakcocokan pasangan. Perkawinan dengan tujuan baik bisa berakhir karena perbedaan visi dan tujuan hidup yang tidak sesuai.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Pembubaran, dan Undang-Undang*

#### **PENDAHULUAN**

Iman Jauhari menerangkan “sebuah perkawinan bukan hanya berdasarkan dari ikatan lahir saja mauapun ikatan batin saja, namun sebagai perwujudan ikatan lahir serta batin. Ikatan lahir dari akad nikah, sementara ikatan batin dari perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.”( Jauhari , 2001) Sebuah perkawinan yang dilaksanakan dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawadda, warahma* tak lepas dari rintangan serta kendala pada kenyataannya. Rumah tangga yang



kurang harmonis sebabnya dari kehidupan sehari-hari, ialah terdapat pihak ketiga pada kehidupan salah satu dari anggota rumah tangga. Adanya pihak ketiga pada sebuah rumah tangga akibatnya pada kelangsungan sebuah keluarga.

Pernikahan maupun perkawinan berarti perjanjian di antara pria dan wanita, perkawinan ialah penyempurna dalam islam sebagian agama serta sunatulloh. Perkawinan tak akan terjadi apabila tak terdapat ikatan tarik menarik agar hidup bersama di antara satu individu dengan individu lain, demikian untuk membangun suatu pernikahan agar mempunyai keluarga yang bahagia, rukun, abadi, serta sejahtera, dibutuhkan adanya ikatan sakral di antara individu termasuk pria ataupun wanita yang tak bisa terpisahkan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria serta seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa”. Begitupun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan “Perkawinan ialah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan dengan aturan hukum terkait perkawinan maupun berdasarkan hukum agama agar sebuah perkawinan bisa disebut sah, demikian pergaulan antara pria serta wanita ada dengan terhormat berdasarkan kedudukan manusia menghiasi kehidupan keluarga serta sebagai kelangsungan hidup manusia dengan kehormatan serta bersih.

Perkawinan ialah proses dari awal perwujudan serta sebuah bentuk kehidupan manusia yang merupakan makhluk kehormatan. Sebuah perkawinan yang dikatakan sah merupakan sarana dalam tercapainya cita-cita dalam membina rumah tangga yang penuh kebahagiaan, yang mana suami, istri juga anak-anak bisa hidup tenteram serta rukun agar terwujud masyarakat yang sejahtera secara spiritual dan materiil. Perkawinan bukan hanya kepentingan dari individu yang melaksanakan hal itu namun kepentingan dari keluarga maupun masyarakat. Sebuah perkawinan memiliki makna penting bukan hanya untuk pihaknya saja, namun termasuk keluarga dari kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Melalui menjalankan syariat agama serta ketentuan yang ada dalam masyarakat supaya mencapai kedudukan terhormat sebagai manusia.

Melalui perkawinan, harapannya bisa tercapai tujuan perkawinan yang tercantum pada Undang-undang ataupun aturan hukum serta sejalan pada ajaran agama yang dianut. Maka demikian, perkawinan tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis belaka, namun lebih dari itu. Kompilasi Hukum Islam (Inpers No.1 Tahun 1991) dengan tegas menyatakan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang kuat atau disebut juga dengan *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur’an, Hadits Rasulullah S.A.W. dan Ijma’/konsensus para ulama Islam (Fachruddin, 1991). Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan



kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara fisik, mental, dan finansial.

Pasal 1 angka 1 UU tentang Perkawinan mendefinisikan Pernikahan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang bertekad sepenuhnya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu norma yang terkandung dalam Peraturan Perkawinan adalah bahwa pasangan berencana harus dibina secara sungguh-sungguh sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan tercapai dan tidak berakhir dengan perpisahan serta mempunyai kehidupan yang layak.

Namun, dalam kehidupan rumah tangga, tentunya banyak rintangan yang harus dihadapi suami dan istri, entah karena faktor ekonomi, adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun yang lainnya. Dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang terjadi dapat dilakukan dengan cara dibicarakan bersama dan apabila tidak diperoleh penyelesaian dapat ditempuh dengan cara melakukan pembubaran perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah 'Pembubaran Perkawinan' yang diatur dalam bab 10 Pasal 199 KUHPerdato, dimana putusnya perkawinan tersebut meliputi :

1. Cerai mati dalam hal ini adalah karena salah satu pihak meninggal dunia
2. Cerai hidup dalam hal ini adalah karena adanya putusan hakim dari pengadilan.

Perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil (Prawirohamidjojo, 1995). Yang dimaksud pembubaran perkawinan penyebabnya dari putusan hakim sesudah terdapat perpisahan ranjang melalui pembukuan pernyataan pembubaran perkawinan melalui putusan yang ada dalam register catatan sipil berdasarkan dari berbagai ketentuan yang ada. Pada bagian kedua KUH Perdata mengenai pembubaran perkawinan sesudah perpisahan ranjang serta meja, dari kemauan kedua belah pihak, perpisahan tersebut sudah berjalan lima (5) tahun yang tak terdapat adanya perdamaian antara kedua belah pihak, masing-masing di anatara mereka yaitu memiliki keleluasaan menarik pihak yang lainnya di pengadilan serta menuntut agar perkawinan dibubarkan.

Oleh karena itu, adanya pembubaran perkawinan akan sangat berpegaruh pada harta, lingkungan, bahkan berdampak negatif bagi anak. Dalam hal pembubaran perkawinan anak akan menjadi korban. Perasaan terluka, terabaikan, marah, serta tidak dicintai terus menetap di hati mereka terlebih lagi hingga mereka dewasa (Cole, 2004).

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, demikian rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akibat dari suatu pembubaran perkawinan jika terjadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak serta hak dan kewajiban dalam konteks pembubaran perkawinan?



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis Yuridis Normatif dan Studi Kepustakaan melalui penelusuran literatur maupun buku-buku atau data-data yang terkumpul, dengan Metode pendekatan yang diterapkan ialah Deskriptif yakni metode penelitian yang dimaksudkan dalam memperoleh berbagai saran terkait apa yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah khusus, melalui metode ini demikian berbagai data yang digunakan pada penulisan ini ialah data sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan

Definisi dari perkawinan bisa dilihat berdasarkan perundangan-undangan, KUHPer serta KHI juga berkaitan pada tujuan perkawinan, sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan apabila tujuan perkawinan untuk suami isteri ialah agar terbentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal serta bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dinyatakan apabila suami isteri harus saling melengkapi serta membantu supaya keduanya bisa mengembangkan kepribadian mencapai serta membantu kesejahteraan material serta spiritual (Hadikusuma, 2007). Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan ialah terbentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal serta bahagia. Dengan tujuan bisa dilihat dalam tiga hal (Burhanudin, 2017):

- 1) Suami isteri saling lengkap-melengkapo juga saling membantu.
- 2) Keduanya bisa mengembangkan kepribadian serta dalam pengembangan kepribadiannya suami isteri wajib membantu.
- 3) Tujuan terakhir yang hendak dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia yaitu keluarga sejahtera yang bahagia dalam material serta spiritual.

Supaya tujuan perkawinan tercapai, demikian para pihak harus melakukan pendekatan melalui jalan di antara keduanya harus saling berkorban, dengan latar belakang yang berbeda sekalipun sulit tetapi hal tersebut sudah seharusnya tercapai. Keduanya mempunyai sikap yang baik agar terwujud rumah tangga penuh keluhuran yang tak lepas dari pengertian moral serta akhlak.

#### b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pada KUH Perdata, definisi perkawinan menganut prinsip monogami. Konsep monogami pada Perkawinan, Konsep ini yaitu sudah diuraikan pada Hukum Perkawinan yang sudah tercatat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berdasar dari makna monogami serta berlaku mutlak tak dapat diganggu gugat pada pelaksanaan, definisi ini, ialah tiap suami hanya diperkenankan mempunyai satu orang isteri, serta sebaliknya isteri hanya punya suami.

Pada KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 26 disebut Undang-undang melihat soal perkawinan pada hubungan perdata serta pada pasal 81 disebutkan apabila “tak terdapat upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak memberikan bukti pada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil sudah berjalan”. Pasal 81 KUH Perdata ditambah juga dari pasal 530 ayat (1) KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) yang menyebutkan “seorang petugas agama yang



melaksanakan upacara perkawinan, yang hanya bisa dilaksanakan di pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu telah dilaksanakan, diancam pada pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Syarat formil sebuah perkawinan dalam hukum perdata menetapkan prosedur pemberitahuan serta pengumuman maksud perkawinan untuk menghindari akan fitnah dan memastikan transparansi. Pasal 50-51 KUHPerdara mengatur mengenai formalitas perkawinan, termasuk pemberitahuan dan pengumuman tujuan perkawinan pada masyarakat. Permohonan perkawinan harus diajukan pada pegawai catatan sipil untuk memungkinkan pemberitahuan serta pengumuman pada pihak berkepentingan.

Sementara, pada KUH Per kita sudah di jelaskan dengan baik berbagai hal yang penting mengenai larangan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pengumuman, Pencatatan serta Pemberitahuan Perkawinan, pelaksanaan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, akibat Perkawinan, hak suami dan Istri, Harta di perkawinan dan terputusnya Perkawinan, KUH Per dengan baik berkaitan dengan itu.

### c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam Perkawinan ialah perjanjian ataupun akad yang begitu kuat maupun mitsaqon ghalidzan merupakan suatu sarana dalam mentaati perintah Allah serta melaksanakan hal tersebut ialah suatu amal sholih yang dengan menjalankan hal tersebut tercatat merupakan amal Ibadah baik Dunia maupun akhirat, dan pernikahan memiliki tujuan agar terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sudah di uraikan pada makna pernikahan pada Kompilasi Hukum Islam memiliki penekanan terhadap ketaatan pada Allah SWT berdasarkan perintah Allah di Al-Quran serta bimbingan kita nabi Muhammd SAW dengan Haits

Pernikahan maupun perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam ialah Pernikahan, yakni suatu perjanjian maupun akad penyerahan yang kuat maupun mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan pada seorang laki laki yang bertujuan taat akan perintah Allah serta mengamalkannya sebagai amal sholih, dan perkawinan memiliki tujuan dalam terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini ada pada pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (Rafeldi, 2016). Pada konsep perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam ini, membuat perkawinan perlu didasari karena Allah, supaya makna perkawinan bukan sekedar urusan keperdataan, sebab dari definisi serta tujuannya memiliki kelanjutan operasional norma Hukum yang tidak sama pada pelaksanaan kehidupan.

## 2. Pembubaran Perkawinan Menurut Sistem Hukum Indonesia

### a. Perceraian

Perkawinan bertujuan dalam membentuk keluarga yang sejahtera, kekal, serta bahagia, maka Undang-Undang ini berprinsip agar mempersulit adanya perceraian, harus terdapat berbagai alasan khusus dan perlu dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Dari kenyataan dan fakta seperti yang sudah tergambar, demikian perkawinan tak selalu bisa berjalan dengan kekal namun bisa putus jika terdapat permasalahan seperti yang dinyatakan diatas. Pada Undang-Undang Perkawinan sudah ditetapkannya sebuah perkawinan hanya bisa putus maupun berakhir sebab tiga hal pokok, seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila perkawinan bisa putus dikarenakan :



- 1) Perceraian
- 2) Kematian
- 3) Putusan dari pengadilan

Meskipun tujuan dari perkawinan mulia serta untuk waktu yang tak terbatas, namun sering kali juga akhirnya ada perceraian sebab sebuah ketidakcocokan pada tujuan serta visi hidup seperti yang diimpikan pasangan. Sementara faktor hubungan yang retak pada rumah tangga, seringkali penyebabnya dari pengaruh dari pihak ketiga, seperti di antara keduanya ada yang berselingkuh, terlebih lagi untuk laki-laki tidak jarang melaksanakan perkawinan siri.

Berakhirnya perkawin sebab perceraian banyak dinyatakan pada perundangan, hukum Agama, serta hukum adat. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bercerai. Alasan-alasan seperti yang ditetapkan oleh peraturan dan regulasi yang relevan bisa digunakan dalam mendukung permohonan cerai dari salah satu pasangan (Tutik, 2014). Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat dua macam perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian talak hanyalah berlaku untuk pasangan yang sudah menikah secara Islam. Dengan ini, suami pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pengadilan dengan menghadirkan istri yang merupakan termohon, agar menyatakan ikrar talaknya secara resmi.
- 2) Perceraian gugat (cerai gugat) berlaku untuk pasangan yang sudah menikah secara Islam maupun non Islam. Perceraian ini ada saat satu di antara kedua belah pihak (istri) mengajukan gugatan terhadap pengadilan serta berakhir dengan putusan pengadilan. Secara lebih singkat, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan dari salah satu pihak terhadap pengadilan, berlaku untuk pasangan yang menikah secara Islam maupun non-Islam. Terdapat pada Undang-undang pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975, Undang No. 7 Tahun 1974, serta pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang pelaksanaan perkawinan.

Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 209 KUH Perdata, serta pasal 116 pada Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan-alasan yang bisa menjadi dasar dalam perceraian yaitu (Sanjaya Dkk, 2017):

- 1) Perbuatan tidak bermoral (zina, judi, pemabuk)
- 2) Peninggalan tanpa izin selama 2 tahun
- 3) Hukuman penjara kurang lebih 5 tahun
- 4) Penganiayaan dan kekerasan
- 5) Penyakit atau cacat badan yang menghalangi kewajiban suami/istri
- 6) Perselisihan berkepanjangan tanpa harapan rekonsiliasi

#### b. Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan apabila perkawinan bisa dibatalkan oleh pengadilan jika para pihak tak sesuai syarat. Pembatalan ini berakibat perkawinan dikatakan tak pernah ada. Meskipun demikian, akibat



dari hukum perkawinan itu masih berlaku seperti yang tercantum juga dalam Perpem Nomor 9 tahun 1975.

Menurut pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan bisa dibatalkan sebab:

- 1) Perkawinan dilaksanakan di depan pegawai yang tak memiliki wewenang
- 2) Wali nikah tidak sah
- 3) Kurangnya saksi (kurang dari 2 orang)
- 4) Ancaman melanggar hukum
- 5) Salah sangka terkait identitas suami/istri

Perkawinan bisa dibatalkan menurut pasal 71 Kompleksi Hukum Islam jika terjadi:

- 1) Poligami tidak dengan izin Pengadilan Agama
- 2) Istri masih menjadi istri orang lain
- 3) Masa iddah belum selesai
- 4) Melanggar batasan umur (Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974)
- 5) Tanpa wali ataupun wali tidak sah
- 6) Perkawinan paksa

Alasan pembatalan perkawinan menurut KUHPerdara, yaitu:

- 1) Kesalahan identitas (Pasal 33), penipuan identitas atau penggunaan identitas palsu (Soekanto, 2010).
- 2) Kekeliruan izin (Pasal 29), izin diberikan karena tekanan serta paksaan (Kusumadi, 2018).
- 3) Paksaan (Pasal 32), adanya ancaman maupun kekerasan yang memaksa untuk menikah (Makarim, 2015).
- 4) Umur tidak cukup (Pasal 34), perkawinan terjadi sebelum batas usia minimal bisa dibatalkan agar melindungi hak-hak anak (Subekti, 2019).

Pembubaran perkawinan dan pembatalan perkawinan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Pembubaran perkawinan ialah proses hukum yang mengakhiri perkawinan yang sudah terjadi secara sah, baik dengan kesepatan bersama maupun permintaan dari satu di antara pihak. Sedangkan, pembatalan perkawinan yaitu proses hukum yang menghapuskan perkawinan dikarenakan terdapat kekurangan persyaratan yang ditetapkan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan ialah proses hukum penghapusan hubungan suami-istri yang sudah terjadi dikarenakan tak memenuhi syarat. Pembatalan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atas permohonan dari keluarga pada garis keturunan ke atas maupun pihak dengan kepentingan langsung.

Masalah pembatalan perkawinan di Indonesia tercantum pada undang-undang No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan apabila: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pembatalan perkawinan mulai berlaku sesudah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum berlaku serta tetap sedari perkawinan berlangsung (Pasal 28 ayat 1).

Sedangkan, pembubaran perkawinan adalah tindakan resmi dan resmi untuk mengakhiri perkawinan oleh pengadilan, yang umumnya disebut perceraian. Pembubaran perkawinan



sepenuhnya mengakhiri hubungan hukum sebagai suami dan istri mengakhiri perkawinan. Secara sosiologi, perceraian ialah proses hukum mengakhiri sah, memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menikah lagi. Pasal 231 BUKU I KUHPdata menegaskan bahwa pembubaran perkawinan melalui perceraian tak memberikan keuntungan pada pihak mana pun dan menjamin keamanan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Terdapat pelanggaran pada larangan Pasal 33 KUHPdata Pasal 33 KUHPdata bahwa “antara mereka, yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 199, nomor 3e atau 4e tak diperbolehkan untuk kedua kalinya diadakan perkawinan, melainkan setelah waktu satu tahun. semenjak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir dibukukan dalam register-register Catatan Sipil.”

### **Akibat Dari Perkawinan**

Akibat dari perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Pasal 30-31 menyebutkan bahwa suami maupun istri mempunyai peranan dan tanggung jawab yang seimbang baik di rumah tangga ataupun masyarakat termasuk dari segi kesetaraan hak, peran kepala dan ibu rumah tangga, serta hak melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 33, menyebutkan kewajiban suami-istri, yaitu: suami bertanggung jawab untuk memenuhi istri dan melindungi kebutuhan hidup istri berdasar kemampuan yang dimilikinya, dan istri memiliki tanggung jawab mengelola dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan sungguh-sungguh.

Di Al-Qur'an, hak serta kewajiban suami-istri sudah diatur dengan jelas. Suami harus memberikan mahar dan nafkah, serta menjaga kehormatan istri dengan perlakuan yang benar, berdasarkan dari ajaran agama Islam.

Demikian sebagai seorang suami juga mempunyai hak untuk memperoleh kesetiaan, ketaatan dan dukungan dari istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, serta pengurusan, pengawasan atau perawatan anak berdasarkan dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam pernikahan suami-istri memiliki hak bersama yang meliputi:

1. Hubungan intim yang sah dan saling memuaskan
2. Kesucian hubungan dengan keluarga inti, menjaga kesopanan dan batasan
3. Hak waris yang sah dan adil
4. Perlakuan dan pergaulan yang harmonis, agar tercipta suasana yang tenteram dan damai

Suami istri memiliki kewajiban bersama, antara lain:

1. Menghargai dan menghormati keluarga masing-masing
2. Memupuk dan membangun cinta, kasih sayang, serta kepercayaan
3. Bermusyawarah dan berkomunikasi secara efektif
4. Menjaga rahasia pribadi dan kepercayaan
5. Menunjukkan penerimaan dan kesabaran terhadap kekurangan yang dimiliki masing-masing
6. Bergaul secara penuh pengertian dan juga sopan santun





### **Akibat Dari Pembubaran Perkawinan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) putusnya perkawinan digunakan istilah ‘Pembubaran Perkawinan’ yang tercantum pada bab X Pasal 199 KUH Perdata, yang mana putusnya perkawinan itu antara lain:

1. Cerai mati (kematian salah satu pihak)
2. Cerai hidup (melalui putusan pengadilan)

Sementara menurut Hukum Islam ialah terputusnya perkawinan ada pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan diklasifikasikan yaitu:

1. Cerai mati
2. Cerai talak, suami memutuskan perkawinan secara langsung dengan pernyataan atau ucapan
3. Cerai hidup, perkawinan diakhiri melalui proses pengadilan berdasarkan dari gugatan salah satu pihak.

Selain itu terdapat pula pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan ialah putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, menyebutkan bahwa sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sah serta tak memiliki kekuatan hukum. Hal ini artinya perkawinan itu dikatakan tak pernah ada, maka kedua belah pihak dianggap belum pernah menikah serta tidak pernah memiliki status suami-istri. Lebih lanjut, Soedaryo Soimin mendefinisikan pembatalan perkawinan sebagai perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga perkawinan itu tak berdasar hukum yang berlaku.

Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Menurut pasal 28 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, keputusan pembatalan perkawinan tak berlaku retroaktif pada anak. Berarti, anak-anaknya dianggap tetap sebagai anak yang sah serta mempertahankan hak-haknya. Konsep anak sah pada Undang-Undang perkawinan menjelaskan apabila anak yang lahir selama perkawinan, bahkan jika hanya satu hari, dianggap sah dan berhak memperoleh perawatan dan pendidikan dari orang tua. Pada pasal 45 terkait Undang-Undang perkawinan menyatakan apabila orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam mengurus serta mendidik anak hingga tumbuh menjadi mandiri serta dewasa.

Maka, pembatalan pernikahan tak mempengaruhi, antara lain:

1. Status hukum anak sebagai anak yang sah
2. Hak-hak anak terhadap kekayaan dan warisan orang tua
3. Kewajiban orang tua dalam mendidik serta membiayai anak
4. Hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan acap kali berdampak terhadap dua hal, yaitu siapa yang berhak atas hak asuh terhadap anak-anak serta yang kedua terhadap harta bersama. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menyatakan keputusan batal sebuah perkawinan tak berlaku surut pada:

1. Anak-anak dari perkawinan itu
2. Suami/istri yang beriktikad baik
3. Orang ketiga yang beriktikad baik



Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Tahun 1974 menyebutkan pembatalan perkawinan tak mempengaruhi hak suami-istri yang bertindak baik. Mereka tetap memiliki hak atas pembagian harta bersama, sebab tidak terdapat unsur kesengajaan melanggar hukum.

Selain itu, pembatalan pernikahan juga berdampak pada kedudukan anak. Pada pasal 24 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak sah adalah anak yang:

1. Dilahirkan dari perkawinan yang sah
2. Dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah

Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap anak yang sah dan berhak memperoleh pengakuan dan perawatan dari orang tua, kedudukan hukum yang sah, dan hak waris.

#### 1. Hak dan Kewajiban Terhadap Anak

Anak yang sah yaitu anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, baik sebelum ataupun selama perkawinan, asalkan lahir sesudah perkawinan tersebut.

Hak dan kewajiban sebagai orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, ialah:

- a. Orang tua wajib dalam memelihara serta mendidik anak
- b. Kewajiban ini berlaku sampai dewasa ataupun mandiri
- c. Kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.

Anak yang sah memiliki hak, sebagai berikut:

- a. Mewaris dari orang tuanya
- b. Memperoleh pemeliharaan serta perawatan
- c. Mempunyai hubungan secara hukum dengan orang tua

Setelah perceraian, hak asuh anak biasanya berada ditangan ibu, sementara ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah atau dewasa. Kewajiban ini tetap berlaku sekalipun status pernikahan sudah berakhir. Sekalipun demikian, perempuan atau istri juga bisa membantu menanggung kewajiban tersebut dan memiliki hak untuk mencari nafkah.

Undang-Undang kesejahteraan anak 1979 menjamin hak-hak dasar anak, di antaranya:

1. Perawatan, kesejahteraan, bimbingan dan asuhan
2. Pengembangan kemampuan pribadi, sosial, dan budaya
3. Perlindungan sedari dalam kandungan sampai dewasa
4. Perlindungan dari lingkungan yang berbahaya dimana dapat menghambat pertumbuhan anak.

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 45 dan pasal 46) serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (pasal 26 ayat 1), orang tua bertanggung jawab serta berkewajiban antara lain:

- a. Memelihara dan mendidik anak secara baik hingga dewasa
- b. Memelihara, mendidik, melindungi, dan mengasuh anak
- c. Meningkatkan minat, bakat, serta kemampuan anak



- d. Mencegah perkawinan anak di bawah umur
- e. Memberikan pendidikan karakter serta nilai budi pekerti
- f. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak

Kewajiban anak ialah menghormati dan meenati kehendak orang tua. Sedangkan, kewajiban serta tanggung jawab tersebut berlaku secara terus-menerus sekalipun perkawinan di antara kedua orang tuanya terputus. Maka, penting untuk orang tua agar memprioritaskan kepentingan dari anak serta bekerja sama untuk membesarkan anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kebalikannya, dimana hak anak ialah kewajiban orang tua serta hak orang tua sebagai kewajiban anak. Berikut hak orang tua terhadap anaknya (Tektona, 2015):

- a. Membiayai pengobatan serta perawatan anak
- b. Membiayai pendidikan anak
- c. Memberikan rumah atau tempat yang nyaman untuk anak
- d. Memberikan bantuan pada anak agar melaksanakan perbuatan hukum
- e. Memberi pilihan pada anak untuk memilih antara kedua orang tua yang bercerai supaya mengasuhnya
- f. Memberikan hadiah kepada anaknya

Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) apabila orang tua bertanggung jawab serta berkewajiban dalam:

- a. Melindungi, mendidik, memelihara, serta mengasuh anak
- b. Memberikan pengembangan anak berdasarkan dari bakat, minat, serta kemampuannya
- c. mencegah adanya perkawinan terhadap anak yang belum cukup umurnya.

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan tiga akibat dari akibat perceraian terhadap anak:

- a. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mendidik serta memelihara anak sesuai kepentingan anak. Pengadilan menetapkan siapa yang memiliki hak asuh jika ada perselisihan
- b. Ayah memiliki tanggung jawab pada biaya pemeliharaan serta pendidikan anak, jika ayah tak bisa maka pengadilan bisa membagi biayanya pada ibu
- c. Pengadilan dapat memerintah bekas suami agar membiayai penghidupan bekas istri atau menentukan kewajiban khusus.

Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pembatalan perkawinan tak mempengaruhi hubungan hukum di antara anak dan orang tua. Anak akan tetap:

- a. Berhubungan secara hukum dengan kedua orang tua
  - b. Berhak mewaris
  - c. Memperoleh perawatan dan pemeliharaan dari orang tua
2. Pembagian Harta Bersama Setelah Pembubaran Perkawinan
- Perceraian tak secara otomatis menyelesaikan masalah yang terdapat pada keluarga masih ada berbagai hal yang perlu terselesaikan, di antaranya (Hariati Dkk, 2016):
- a. Pengasuhan anak



- b. Pembagian harta bersama
- c. Kewajiban dalam pemeliharaan anak

Harta bersama ialah kekayaan yang didapat selama perkawinan serta digunakan dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Pembagian harga bersama harus diselesaikan dengan transparan serta adil dari kedua belah pihak (Judiasih, 2016). Pembagian harta bersama di antara suami-istri hanya bisa dilaksanakan apabila hubungan perkawinan sudah terputus, dasar pembagiannya yaitu perceraian, kematian, serta putusan pengadilan.

Pembagian harga bersama pasca perceraian tercantum pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian ini dilaksanakan dengan sidang di Pengadilan Agama dengan kehadiran dari kedua pihak. Dengan prinsip pembagian yaitu dilaksanakan dengan adil, menggunakan proses hukum, serta sesuai ketentuan pasal 97 KHI dan KUH perdata. Pembagian harta bersama sering kali dilakukan melalui cara yaitu membagi secara rata lima puluh banding lima puluh, menghormati akan kewajiban dan hak kedua pihak, dan memperhatikan pada kepentingan anak jika memang ada (Singal, 2017).

Dalam pasal 96 yaitu apabila satu di antara pasangan meninggal separuh harta bersama merupakan hak milik pasangan yang hidup lebih lama. Pada pasal 97 yaitu apabila cerai hidup masing-masing pasangan berhak atas separuh harta bersama, kecuali terdapat perjanjian kawin lain. Ketentuan lain, pembagian harta bersama ditangguhkan apabila salah satu pasangan hilang sampai terdapat kepastian matinya secara hukum dengan putusan Pengadilan Agama. Selanjutnya pembagian harta bersama berdasarkan perjanjian menikah, jika memang ada (Abdurrahman, 1997).

Bukan merupakan sebuah masalah apakah istri maupun suami yang membeli hal tersebut, bukan masalah juga apakah istri maupun suami mengetahui ketika pembelian itu maupun dengan nama siapa harta tersebut didaftarkannya. Karena dalam keperluan hidupnya, namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Ketika Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa Kasus yang mengutamakan nilai kemaslahatan serta keadilan. Teori Keadilan yang dimaksud ialah Keadilan Distributif dan keadilan Principle Difference (Harahap, 2003).

Batalnya sebuah perkawinan dikarenakan tak sesuai syarat, tak mempengaruhi harta bersama apabila suami istri tidak berniat melanggar hukum. Pembagian harta bersama sesudah perceraian sudah diatur di Pasal 28 Ayat (2) huruf b serta Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Dalam hukum Islam, harta kekayaan suami maupun istri dikatakan independen serta terpisah. Harta bawaan maupun harta yang didapatkan saat perkawinan tak menjadi milik bersama, tetapi milik masing-masing. Ini memberi kesempatan untuk suami atau istri agar mengelola harta miliknya dengan mandiri serta sesuai kebijaksanaan masing-masing. Pembagian harta bersama



sesudah perceraian atau pembatalan pernikahan diserahkan pada keduanya, melalui pertimbangan hukum dan norma Islam. Agar bisa memastikan kesetaraan serta keadilan bagi kedua pihak.

Pembagian harta bersama pasca perceraian sesuai partisipasi atau kontribusi masing-masing pihak untuk menghasilkan harta tersebut. Pembagian dilaksanakan dengan proporsional sesuai besar kontribusi baik secara materi ataupun non-material. Pembagian harus dilaksanakan dengan penuh keadilan serta transparan, mengakui jasa dan kontribusi masing-masing pihak, serta melihat peran dari suami dan istri untuk mendapatkan harta bersama. Maka, pembagian harus dilakukan dengan berimbang serta adil.

Pembatalan perkawinan tak seharusnya dilakukan dikarekan bukan hanya berdampak terhadap suami isteri namun dampaknya terhadap harta benda pada perkawinan sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 35 hingga Pasal 27 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni harta bawaan, harta pribadi serta harta bersama. Tercantum pada Pasal 35 hingga Pasal 27 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni (Rusli, 2013):

- a. Harta bawaan, yaitu harta milik pribadi yang didapatkan sebelum perkawinan
- b. Harta pribadi, merupakan harta yang didapat selama pernikahan melalui hadiah, wasiat, hibah, dan warisan
- c. Harta bersama, yakni harta yang diperoleh saat pernikahan melalui kerja sama di antara suami dan istri

## **KESIMPULAN**

Tujuan perkawinan ialah menciptakan keluarga yang kekal, sejahtera, serta bahagia. Tetapi perceraian bisa ada sebab terdapat ketidakcocokan baik visi maupun tujuan hidup. Perceraian diatur dalam Undang-Undang perkawinan, Hukum Agama, serta Hukum adat. Perkawinan juga menciptakan akan hak dan kewajiban antara suami istri yang dilindungi oleh hukum.

Pembubaran perkawinan dan pembatalan perkawinan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Dari pendapat M. Yahya Harahap, pembatalan pernikahan ialah putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum, maka dikatakan tak pernah ada. Sedangkan, pembubaran perkawinan adalah tindakan resmi dan resmi untuk mengakhiri perkawinan oleh pengadilan, yang umumnya disebut perceraian. Pembubaran perkawinan sepenuhnya mengakhiri hubungan hukum sebagai suami dan istri mengakhiri perkawinan. Pembubaran perkawinan berdampak terhadap dua hal yaitu hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Pembubaran Perkawinan dibagi menjadi 2 hal, yakni perceraian dan pembatalan perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya", *Jurnal El-Faqih*, 2017, Vol. 3, No. 2
- Eni C. Singal, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, 2017, Vol. 6, No. 5
- Nasrah dan Asni Zubair, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan, *Journal of Islamic Family Law*, 2022, Vol. 03, No. 01
- Rahmadi Indra Tektona, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, *Jurnal Muwazah*, 2015, Vol 4, No. 1



- Sri Hariati dan Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2013, Vol. 1, No. 3
- Tami Rusli , Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*, 2013, Vol. 8, No. 2
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Mandar Maju, 1997
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya ,1991
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003
- Kelly Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orangtua, Judul Asli: When The Wings Have Broken: The Impact Parents Divorce to Children*, Tisa Adiantari, Jakarta, Anak Prestasi Pustaka, 2004.
- Kusumadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2018
- Makarim, *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata*, Jakarta , Rajawali Pers, 2015
- Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*, Jakarta, Alike, 2016
- R. Subekti, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019
- R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya, Airlangga University Press, 1995 2003
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan, Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Cet. ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2014
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2017
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika,